



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Eko Purnomo Alias P. Rifal Bin Selamat;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/14 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pringtali Desa Mrawan Kec. Mayang  
Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II.**

1. Nama lengkap : Baeri als P. Senol Bin Jasid;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebon Rt 17/06 Ds Sumberwaru Kecamatan  
Sukowono Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET dan Terdakwa II. BAERI alias p.SENOL bin JASID, bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I K.UHP, dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET dan Terdakwa II. BAERI alias p.SENOL bin JASID, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah salon merk politron;
  - 1 (satu) buah mik;
  - uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),  
Dikembalikan kepada saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah;
  - 1 (satu) bendel buku mutasi;
  - 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
  - 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya semula dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama-sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) dan Ahmad (DPO/meninggal dunia), pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegal mijin, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Guna wan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencari gabah, kemudian begitu hampir di rumah Terdakwa II. Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mengatakan kepada Terdakwa II. Baeri " kamu kalau mempunyai pasien ( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik Prapti alias HJ. siti mukarromah kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. Baeri alias P.Senol bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias HJ. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan Bos gabah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.
- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah saksi Sahrul Gunawan, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu saksi Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. Prapti alias HJ. Mukarommah dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian saksi Sahrul Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya saksi Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".

- Bahwa selang 2 hari kemudian saksi Sahrul mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, saksi Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk diajukan ke gudang UD Samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi Sahrul Gunawan menelponkembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telahdiminta oleh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi Sahrul Gunawan diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkutan gabah dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesarRp. ,4000.000,- dan sisanya oleh Saksi Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi Prapti alias H J Siti Mukarromah, dan setelah itu Saksi Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi Prapti dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksi Prapti alias H J. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi Prapti alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember.
- Bahwa setelah saksi Prapti alias HJ Siti Mukarommah meninggalkan gudang kemudian saksi Sahrul Gunawan bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. Eko Purnomo sebesar Rp. 15.000.000,-,, kepada Terdakwa II. Baeri alias P.Senol sebesar Rp. 15.000.000,-dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- dipergunakan untuk kepentingan saksi Sahrul Gunawan sendiri.

- Bahwa setelah saksi Prapti alias H J. Siti Mukaromah menelpon saksi Sahrul Gunawan ternyata rumah di Perum Argopuro bukan rumah Tomi bos UD Samudra, lalu saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah ke Carefur disana rumah Tomy juga namun setelah dicari tidak ada, selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meminta saksi Prapti alias H J. Siti Mukaromah ke rumah saksi Sahrul Gunawan di Kemuning dan mengaku sudah berada di rumah, setelah saksi Prapti alias H J Siti Mukaromah ke rumah saksi Sahrul Gunawan di Kemuning ternyata rumah yang disebut Sahrul Gunawan tidak ada, dan saat itu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah baru merasa curiga dan merasa ditipu, selanjutnya saksi Prapti menuju gudang UD Samudra Di Bondowoso dan saat itu bertemu dengan karyawan UD Samudra bernama YUNUS dan menanyakan apakah gabah milik Saya dilakukan pembayaran dan dijawab oleh Yunus " biasanya kalau hari libur tidak dilakukan pembayaran, namun ternyata uang hasil penjualan telah ditransfer ke nomor rekening oleh karyawan gudang UD Samudra atas permintaan saksi Sahrul Gunawan.
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah merasa dibohongi oleh saksi Sahrul Gunawan alias H. Fikri bin Supaijo, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grugujan.
- Bahwa akibat perbuatan, Terdakwa I. Eko Purnomo dan Terdakwa II. Baeri alias P.Rifal serta saksi Sahrul Gunawan bin Slamet dan saksi Sahrul Gunawan tersebut maka saksi Prapti alias H J. Siti Mukaromah mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baerialias P.Saenol bin Jasid bersama - sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo ( dalam perkara sendiri) dan Ahmad (DPO/meninggal dunia), pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo bersama Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P. Senol bin Jasid naik mobil bertiga jalan jalan mencari gabah, kemudian begitu mampir di rumah Terdakwa II. Baeri alias p. Saenol bin Jasid, maka Terdakwa II. Baeri alias P. Saenol mengatakan ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hj. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenil memberikan nomor HP milik Prapti alias Hj.. Siti Mukarromah kepada saksi Sahrul Gunawan dan Terdakwa II. Baeri alias P.Senol bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa Prapti alias HJ. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah.
- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Saksi Sahrul Gunawan , setelah diterima saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah, lalu saksi Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. Prapti dan dijawab Iya dan saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian saksi Sahrul Gunawan menjawab" Saya dapat dari teman Ekpeditasi, selanjutnya saksi Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud. Samudra Bondowoso, lalu Saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul Gunawan iyaikan " namun mau lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian saksi Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Prapti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, saksi Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk diajukan ke gudang UD samudra setelah itu saksi Sahrul Gunawan pulang ,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selang dua jam kemudian saksi Sahrul Gunawan menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi Parpti sebesar Rp.5.300,- lalu Terdakwa 1. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah semakin percaya dan mau menjual Gabah kepada saksi Sahrul Gunawan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 saksi Sahrul Gunawan meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh Saksi Sahrul Gunawan diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkutan gabah dan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh saksi Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu saksi Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor :
    - 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPT1 alias HJ Siti Mukarromah dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Mukarromah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi Prapti alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember, ternyata tidak ketemu.
    - Bahwa kemudian saksi Sahrul Gunawan bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- dan setelah uang hasil penjualan gabah berada pada tangan saksi Sahrul Gunawan dan para Terdakwa, kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada Terdakwa I. Eko Purnomo sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. Baeri alias P.Senol sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- oleh saksi Sahrul Gunawan dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
    - Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan I. Eko Purnomo dan Terdakwa II. Baeri alias P.Senol dan saksi Sahrul Gunawan tersebut maka saksi Prapti alias H J. Siti Mukarromah mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prapti Alias Hj. Siti Mukarommah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan saksi Sahrul Gunawan bersama-sama para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra , Desa Tegalmijin Kec Grjugan Kab Bondowoso,
- Bahwa barang yang ditipu berupa gabah kering sebanyak 42.140 ton senilai Rp.221.235.000,-.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara setelah saksi Sahrul Gunawan yang mendapatkan nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Senol, selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias H). Siti. Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu saksi Sahrul Gunawan menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa saksi Gunawan menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya saksi Sahrul Gunawan mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Prapti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul Gunawan iya " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian saksi Sahrul Gunawan mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, saksi Sahrul Gunawan menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu saksi Sahrul Gunawan pulang , selang dua jam kemudian saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah ditelpon kembali oleh saksi Sahrul dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka.
- Bahwa Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPT1 alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
  - Bahwa saksi Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 saksi minta kepada saksi agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah saksi kirim sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut saksi Sahrul Guynawan mengarahkan ke timbangan setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah),
  - Bahwa selanjutnya saksi Sahrul Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa Sahrul Gunawan menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya Terdakwa serahkan kepada saksi PRAPTI alias H J Siti Mukarromah, dan setelah itu saksi Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dimana saksi Sahrul Gunawan mendapatkan nomor rekening tersebut dari AHMAD ( meninggal dunia dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan saksi Sahrul menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kafiwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,
  - Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan meninggalkan gudang maka saksi Sahrul Gunawan bersama. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada EKO PUUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- saksi Sahrul Gunawan pergunakan untuk kepentingan sendiri.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan BCA No 024.042.71923 an. AHMAD yang dipakai atau yang digunakan Saksi SAHRUL tersebut milik AHMAD alamat Desa Pringtali KecMayang Kab Jember dan AHMAD tersebut telah mennggal dan saksi diberi ibunya AHMAD.
  - Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMAH menelpon saksi Sahrul Gunawan ternyata rumah di Perum Argopuro bukan rumah Tomi bos UD Samudra, lalu saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMAH ke Carefur disana rumah Tomy juga namun setelah dicari tidak ada, selanjutnya Terdakwa Sahrul Gunawan meminta saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH ke rumah saksi Sahrul Gunawan di Kemuning dan saksi Sahrul Gunawan mengaku sudah berada di rumah, setelah saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah kerumah Terdakwa Sahrul Gunawan di Kemuning ternyata rumah yang disebut tidak ada, dan saat itu saksi PRAPTI alias HJ. Siti Mukarommah baru merasa curiga dan merasa ditipu, selanjutnya saksi PRAPTI menuju gudang UD Samudra Di Bondowoso dan saat itu bertemu dengan karyawan UD Samudra bernama YUNUS dan menanyakan apakah gabah milik Saya dilakukan pembayaran dan dijawab oleh YuNus 44 biasanya kalau hari libur tidak dilakukan pembayaran, namun ternyata uang hasil penjualan telah ditransfer ke nomor rekening oleh karyawan gudang Ud Samudra atas permintaan saksi Sahrul Gunawan.
  - Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKARROMAH merasa dibohongi oleh tsaksi SAHRUL GUNAWAN alias H. FIKRI bin SUPARJO, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan.
  - Bahwa akibat perbuatan saksi Sahrul bersama sama Terdakwa EKO PURNOMO, BAERI alias P.SENOL dan AHMAD tersebut maka saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKARROMAH mengalami kerugian sebesar Rp.221.235.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)).
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Lufan Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat melaksanakan piket hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra , Desa Tegalmijin Kec Grujugan Kab Bondowoso datang saksi SAHRUL berhenti didepan pos satpam lalu saksi tanya 44 Pak mau kcmna" lahi dijawab "Saya mau kirim gabah dan apa betiul ini gudang UD Samudra 44 lalu dijawab44 Ya betul" lalu saksi tanya lagi44 dijawab atas nama SAHRUL dari jember" lalu saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab 44 Ya tunggu saya mau lapor kekantaor" kemudian saksi lapor pak Kohin oleh pak Kohin suruh langung masuk ke Pak Kohin,
- Bahwa 30 menit kemudian 30 datang perempuan dengan naik mobil Xenia silver masuk kedalam parkir disebelah utara pos satpam, km u i an saksi tanya "Pak mau kemana" dan dijawab 44 Saya kirim Gabah Kering 44 dan seorang dalam mobil mengetakan kepada saksi 44 Betul ini Ud Samudra milik Pak Tomy" lalu saksi jawab 44 betul" kemudian saksi Prapti alias HJ Sitimukaromah mengatakan kepada saksi 44 Saya yang mengatasnamakan gabah milik Saya sama pak Sahrul 44, kemudian saksi memanggil pak Sahrul, lalu pak Sahrul menemui saksi PRAPTI. Kemudian saksi kembali ke Pos dan mencatat truk lain masuk ketimbangan...
  - Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi mendapat kabar dari Satpam lain mengatakan kepada saksi kalau Sahrul melakukan penipuan kepada saksi PRAPTI alias BU HA/1 SITI MUKAROMAH.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Sudarto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai karyawan UD Samuda sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang ini bertugas sebagai Revisi atau avalis gabah.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi menganalisa gabah yang akan di jual ek UD Samudra setelah cocok selanjutnya dilakukan penawaran setelah disepakati harga gabah akan ditimbang selanjutnya pemilik gabah menuju kasir untuk menerima pembayaran.
  - Bahwa sistem pembayaran yang sering dilakukan adalah pemilik gabah menjual menyerahkan nomor rekening untuk dilakukan pembayarn secara transfer,
  - Bahwa saksi SAHRUL datang ke UD samudra pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 09.00 wib seorang diri dan mengaku dari ambulu Jember.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Muhammad Isnaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di UD Samudra sejak tahun 2004 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi mendengar informasi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 08.30 wib dari pak Yunus Karyawan UD SAMUDRA, yang mengatakan kepada saksi teJah ada seorang bernama SAHRUL telah mengirim gabah dan setelah dibayar oleh UD Samudra melalui rekening BANK BCA perusahaan UDA SAMUDRA atas nama MOHAMAD ISNAENI atau DENNY NATANAEL MAMBO dengan nomor rekening 1203990999 maka tertulis di buku tabungan BCA telah tejadi rransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 0240427192, sebesar Rp. 193.946. \ 00 seianutnya ada seorang ibu yang mengaku H3 SiTI MUKARROMAH

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Y3D Samudra menanyakan keuangan gabah yang belum dibayar.

- Bahwa saksi langsung menghubungi Call Center Halo BCA ke NOMOR 1500888 untuk permohonan pemblokiran ke Nomoe Rekening BCA 0240427192 atas nama AHMAD dan saksi mendapat nomor ID laporan dari pihak Bank BCA dengan nomor 2121624288 dan hasil pemblokiran yang sebesar Rp.48.000.000,- Saksi serahkan ke Penyidik sebagai barang bukti dalam perkara tersebut diatas
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Frida Novarista Evalia di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi karyawan UD samudra bertugas menerima Nota timbangan gabah m terkadang melakukan pembayaran gabah apabila dalam jumlah kecil, menerima nomor rekening dari pemelilik gabah yang melakukan pcnjuaJan gabah milik UD Samudra.
  - Bahwa ada seorang yang mengaku bernama SAHRUL datang ke UD Samudra pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 09.00 wib dan benar gabah yang diakui milik SAHRUL setelah dilakukan penimbangan sebanyak 37 ton 536 kg senilai Rp. 198.946.100.-
  - Bahwa pembayaran gabah milik sahrul UD C samudra menyerahkan uang tuan i Rp.5000.000,- diserahkan secara tunai dengan alasan akan membayar sop[ir angkut gabah sebanyak 5 orang, selanjutnya SAHRUL menyerahkan Nomor Rekening kepada saksi untuk dilakukan pembayaran BCA an. AHMAD Nomor 024.0427192 dan pembayaran uang gabah oleh pihak UD samudra telah selesai dilaksanakan .
  - Bahwa dari awal penimbangan tidak ada orang lain yang mengakui gabah yang dijual oleh SAHRUL baru keesokan harinya saksi mengetahui bahwa gabah tersebut adalah milik PRAPTI alas HJ SITI MUKARROMAH.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- 6. Saksi Gatot Hadi Praytno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi penipuan yang dilaukan Terdakwa Sahrul Gunawan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib di gudang Ud Samudra , Desa Tegalmijin Kec Grujugan Kab Bondowoso terhadap saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKARROMAH..
  - Bahwa gabah milik saksi Parpti sebanyak 420 ton 142 kg diangkut dengan menggunakan 5 truk dari rumahnya desa Sariyono Kec Jombang Kab Jember dim,ana salah satu sopir truk adalak saksi No Truk P-9295-UM diangkut menuju UD Samudra dan setelah sampai ditimbang dan diturunkan saksi diberi ongkos Rp.800.000,- oleh saksi Sahrul Gunawan,-.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



7. Saksi Sahrul Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Pumomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Supaijo ( dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa II. BAERI " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa 11. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.
- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjunya saksi Sahrul iyakan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPT1 alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,
- Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Pumomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. EKO PRUNOMO

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa menggunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET;

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grugugan, Kecamatan Bondowoso.
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mengatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.
- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meneipon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iya kan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".

- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan meneipon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo meneipon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksiPRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Terdakwa II. BAERI alias P.SENOL bin JASID;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Filcri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan menefari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa II. BAERI " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.
- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menelpon saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iya kan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias Hj. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan menelpon kembali saksi Prapti alias Hj. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo menelpon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksi PRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,
  - Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah salon merk politron;
- 1 (satu) buah mik;
- uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) bendel buku mutasi;
- 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192 an AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grjugan, Kecamatan Bondowoso.
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah.
- Bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran, sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya.

- Bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menepon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarromah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iyaikan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya".
- Bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang, selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan menepon kembali saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo menepon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksiPRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember,

- Bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET dan Terdakwa II. BAERI alias P.SENOL bin JASID sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grjugan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meneipon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iyaikan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias HJ. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan meneipon kembali saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo meneipon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksiPRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakjwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-,, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujungan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukaromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meneipon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iyaikan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias HJ. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan meneipon kembali saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo meneipon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PRAPTI alias HJ. Mukaromah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,-, kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mngatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran, sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meneipon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarromah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjutnya saksi Sahrul iya kan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang, selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan meneipon kembali saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo meneipon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksiPRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias HJ Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakjwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-,, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira jam 18.30 wib, bertempat di jalan Gudang UD Samudra Desa Tegalmijin, Kecamatan Grjugan, Kecamatan Bondowoso;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa I. Eko Purnomo alias P. Rifal bin Selamat dan Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol bin Jasid bersama sama Sahrul Gunawan Alias H. Fikri bin Suparjo (dalam perkara sendiri) naik mobil bertiga jalan jalan mencfari gabah begitu hampir rumah Baeri alias p. Saenol bin

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasid saat itu Terdakwa I. Eko Purnomo mengatakan kepada Terdakwa B. BAERJ " kamu kalau mempunyai pasien( maksud korban yang akan ditipu) kasikan kepada Sahrul Gunawan, dia kalau kerja tunggal, dengan kata kata itu maka Terdakwa II. Baeri alias P.Saenol menjawab " ini ada bos saya orangnya enak gampang di dusun Sariyono Kec Jombang Kabupaten Jember namanya Prapti als Hjjh. Siti Mukarromah dia sekarang punya banyak gabah kering siap jual, dengan adanya jawaban tersebut maka Terdakwa II. BAERI alias P.Saenil memberikan nomor HP milik PRAPTI alias HJH. SITI MUKARROMAH kepada saksi Sahrul Gunawan, dan Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL bercerita kepada saksi Sahrul Gunawan bahwa PRAPTI alias HJh. Siti Mukarromah adalah orang kaya dan bon gabah;

Menimbang, bahwa kemudian para Terdakwa membagi tugas yaitu saksi Sahrul Gunawan mendatangi saksi PRAPTI alias Hjh. Siti Mukarromah dan mengaku sebagai blandang dari Ud. Samudra Bondowoso, kemudian Baeri alias P.Saenol berperan yang memberikan target atau sasaran , sedangkan Eko Purnomo bertugas mengaku sebagai bos UD Samudra dan peran AHMAD yang menerima transfer dana melalui rekening miliknya;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sahrul Gunawan mendapat nomor Hp milik saksi Siti Mukarromah dari Baeri alias P.Saenol selanjutnya saksi Sahrul Gunawan meneipon saksi FYapti alias HJ. Siti Mukarommah dari rumah Terdakwa, setelah diterima lalu saksi Prapti alias HJ. Siti Mukaromah lalu Terdakwa menanyakan apakah benar nomor HP ini milik sdri. PRAPTI dan dijawab Iya dan menanyakan darimana dapat nomor Telepon miliknya kemudian Terdakwa menjawab dengan perkataan bohong " Saya dapat dari teman Ekpedisi, selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai blandang orang kepercayaan dari Ud, Samudra Bondowoso, lalu saksi Sahrul Gunawan bertanya "apakah punya gabah" kemudian dijawab saksi Parpti "Iya, mau saya lepas Rp.5300. perkilo bersihnya", selanjunya saksi Sahrul iyaikan " namun mau Terdakwa lihat dulu contohnya";

Menimbang, bahwa selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Parpti alias HJ. Siti Mukaromah di dusun Sariyono desa Sarimulyo Kec. Jombang Kab Jember, Terdakwa menerima contoh gabah untuk saksi Sahrul Gunawan ajukan ke gudang UD samudra setelah itu pulang , selang dua jam kemudian saksi sahrul Gunawan meneipon kembali saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah dengan menyepakati harga yang telah diminta oleh saksi PARPTI sebesar Rp.5.300,- dan untuk lebih meyakinkan saksi Prapti gabah yang mau dibeli sesuai harga tersebut maka Terdakwa I. Eko Purnomo

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneipon saksi Parpti alias HJ. Siti Mukarromah mengaku sebagai Bos UD. Samudra Bondowoso, sehingga saksi PRAPTI alias HJ. SITI MUKAROMMAH percaya dan yakin atas kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi Sahrul Gunawan kemudian meminta agar gabah segera dikirim, kemudian setelah 5 truk gabah sampai di UD. Samudra, saksi Sahrul Gunawan menyuruh saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah diluar saja, kemudian gabah sebanyak 5 truk tersebut oleh saksi SAHRUL GUNAWAN diarahkan ke timbangan, setelah selesai ditimbang gabah tersebut seberat 40 ton dengan keuangan Rp. 198.946.100 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah), lalu saksi Sahrul; Gunawan segera menuju kekasir meminta dana kontan sebesar Rp.5.000.000,- untuk membayar biaya angkut dan Terdakwa menyerahkan kepada sopir sebanyak 5 orang sebesar Rp.,4000.000,- dan sisanya oleh Sahrul Gunawan diserahkan kepada saksi PRAPTI alias HJ Siti Mukarromah, dan setelah itu Sahrul Gunawan datang kembali ke kasir lalu menyerahkan nomor rekening Bank BCA an. Ahmad Nomor : 024.042.7192 dan meminta agar uang diransfer ke rekening tersebut dan setelah dana di transfer selanjutnya saksi Sahrul Gunawan menemui saksi PRAPTI dan mengatakan bahwa untuk pembayaran hasil penjualan gabah untuk ini tidak bisa mengingat sekarang hari Sabtu dan Terdakwa menyuruh saksiPRAPTI alias HJ. Mukarommah meminta uang hasil penjualan gabah ke Sdr. Tomi di daerah Kaliwates Perumahan Argopuro, kemudian saksi PARPTI alias Hj Siti Mukarromah menuju Perumahan Argopuro Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setelah saksi PRAPTI alias HJ SITI MUKAROMMAH meninggalkan gudang kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Eko Purnomo melakukan penarikan uang hasil penjualan gabah tersebut hanya sampai sebesar Rp. 145.946.100,- , kemudian saksi Sahrul Gunawan membagi uang tersebut kepada terdakjwa I. EKO PRUNOMO sebesar Rp. 15.000.000,-,, kepada Terdakwa II. BAERI alias P.SAENOL sebesar Rp. 15.000.000,- dan kepada AHMAD sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 110.946.100,- Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Para Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) buah salon merk politron;
- 1 (satu) buah mik;
- uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- 1 (satu) bendel buku mutasi;
- 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
- 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192

an AHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET dan Terdakwa II. BAERI alias P.SENOL bin JASID tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO PURNOMO alias P.RIFAL bin SELAMET dan Terdakwa II. BAERI alias P.SENOL bin JASID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.B/2017/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Memerintahkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah salon merk politron;
  - 1 (satu) buah mik;
  - uang tunai Rp 48.072.500,-(empat puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),  
Dikembalikan kepada saksi Prapti alias HJ. Siti Mukarromah;
  - 1 (satu) bendel buku mutasi;
  - 15 (lima belas) lembar nota timbangan;
  - 1 (satu) lembar nota senilai Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) bendel buku tabungan dengan nomor Rekening 024.042.7192  
an AHMAD;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati. S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati. S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.